

## Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

### *Socialization Of Law Number 12 Of 2022 Concerning The Crime Of Sexual Violence (TPKS LAW)*

Agus Santoso<sup>1</sup>, Trie Hierdawati<sup>2\*</sup>, Siswoyo<sup>3</sup>, Ismail Buhari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

[agussantosojambi@gmail.com](mailto:agussantosojambi@gmail.com)<sup>1</sup>, [triehierdawati09@gmail.com](mailto:triehierdawati09@gmail.com)<sup>2\*</sup>

Alamat: Jl.Kapt.pattimura Simpang Empat Sipin, Telanaipura,Jambi

Korespondensi penulis: [triehierdawati09@gmail.com](mailto:triehierdawati09@gmail.com)

#### Article History:

Received: Oktober 14, 2024;

Revised: Oktober 28, 2024;

Accepted: November 03, 2024;

Published: November 04, 2024;

**Keywords:** Socialization, Education, Sexual Violence, Law

**Abstract:** Acts of sexual violence are a complex problem and a real threat, both physical and non-physical, that must be prevented and handled seriously, professionally and responsibly. However, the fact is that cases still continue to occur and the resolution of sexual violence cases has not met expectations. Sexual violence in question is non-physical sexual harassment, physical sexual harassment, forced contraception, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation and electronic-based sexual violence.

#### Abstrak

Tindakan kekerasan seksual merupakan masalah yang kompleks dan ancaman nyata baik secara fisik maupun nonfisik yang harus dicegah dan ditangani secara serius, profesional dan bertanggungjawab. Namun faktanya kasus masih terus terjadi dan penyelesaian kasus kekerasan seksual belum sesuai harapan. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Edukasi, Kekerasan Seksual, UU

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan seksual merupakan masalah yang kompleks dan ancaman nyata baik secara fisik maupun nonfisik yang harus dicegah dan ditangani secara serius, profesional dan bertanggungjawab. Namun faktanya kasus masih terus terjadi dan penyelesaian kasus kekerasan seksual belum sesuai harapan. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun, merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran hak azasi manusia. Dalam periode 1 Januari 27 sampai September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Pembaruan data jumlah kasus real time yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) angka tersebut meliputi kasus kekerasan sebanyak 17.347 orang korban perempuan dan korban 3.987 korban laki-laki. Sedangkan

jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa: kekerasan seksual sebanyak 8.585 kasus, kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 1.451 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sepanjang Tahun 2023.

Sebelumnya, pada periode Tahun 2022 kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan, yaitu 2.228 kasus (38,21%), diikuti kekerasan psikis 2.083 kasus (35,72%). Data pengaduan kekerasan seksual sebanyak 1.127 kasus. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2023 mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama Tahun 2022. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) membeberkan bahwa dari 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak, sejumlah 1.915 aduan adalah kekerasan seksual (DEMOGRAFI, 29/12/2023).

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Salah satu kemajuan yang bermakna adalah telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022 lalu. Pengaturan dalam Undang-Undang ini cukup komprehensif, diantaranya, batasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan mengenai pencegahan dan penanganannya, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga pengaturan mengenai penanganan selama proses hukum.

Adanya Undang-Undang baru ini diharapkan semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, pihak legislatif, dunia usaha, lembaga pendidikan, media maupun masyarakat luas termasuk perempuan dan anak dapat memahami dan mampu berperan dengan optimal dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Mengingat bahwa Undang-Undang ini masih relatif baru dan belum semua pihak mengetahui dan/atau memahaminya, sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan terhadap pihak-pihak terkait dan semua kalangan masyarakat.

Yayasan Mitra Daya Setara sebagai lembaga masyarakat yang peduli masalah sosial dan kemanusiaan, khususnya terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lansia, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sebagaimana ditentukan dalam UU TPKS. Untuk hal itu, Sosialisasi ini ditujukan kepada Dinas-Dinas yang menangani Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Masyarakat yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga profesi yang potensial berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

## 2. METODE

### **Bentuk Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan pada kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Yayasan Mitra Daya Setara (Y-MDS) dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu/21 Agustus 2024
Waktu	: 08.00 WIB sd. 12.00 WIB
Lokasi	: via zoom
Peserta	: Perwakilan Organisasi Perempuan, Akademisi, Lembaga layanan serta Instansi Pemerintah Terkait.

UU TPKS tersebut perlu dilakukan Sosialisasi secara masif atau terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Yayasan Mitra Daya Setara (Y-MDS) menyelenggarakan Sosialisasi tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **a. Peserta Dan Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengabdian ini akan mengadopsi pendekatan melalui metode ceramah, diskusi, sesi tanya jawab dan penerapan metode pelatihan. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diikuti melalui link zoom sebanyak 15 peserta.

#### **b. Jadwal Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dari mulai Persiapan sampai dengan kegiatan Sosialisasi dilaksanakan.

#### **c. Materi Yang Disampaikan**

Adapun Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- 1) Tentang masalah dan dampak kekerasan seksual serta ketentuan mengenai upaya pencegahan Upaya
- 2) Tentang upaya penanganan dan rehabilitasi korban

- 3) Serta mengetahui peran yang dapat dilakukan pencegahan dan penanganan serta rehabilitasi korban, termasuk peran peran Masyarakat dan keluarga dan menyikapi Tindakan pidana kekerasan Seksual.

**d. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Berikut Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Sosialisasi Undang -Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

**Tabel 1.** Agenda Kegiatan Sosialisasi Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rabu, 21 Agustus 2024 pkl. 08.30 – 12.00

<b>RABU, 21 AGUSTUS 2024</b>			
<b>NO.</b>	<b>WAKTU</b>	<b>ACARA</b>	<b>PENYAJI</b>
1.	08.30 – 09.00 (30')	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.30 (30')	<b>Pembukaan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemutaran Lagu Indonesia Raya</li> <li>▪ Pembukaan</li> <li>▪ Sambutan Sekretaris Kemen PPPA RI</li> <li>▪ Pembacaan Do'a</li> </ul>	MC Panitia MC Plt. Sekretaris Kemen PPPA Ibu Titi Eko Panitia
3.	09.30 – 12.00 (150')	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)</li> <li>• Diskusi dan Tanya Jawab</li> </ul>	Asdep Penyusun Kebijakan PHP, Deputi PHP - Bpk. Agung Budi Santoso, AP, MH.  Moderator: Dra. Elvi Hendrani
4.	12.00	<b>Penutupan</b>	Ketua Y-MDS MC

**3. HASIL**

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Provinsi Jambi semakin paham mengenai UU TPKS dan lebih siap dalam menghadapi serta menanggulangi masalah kekerasan seksual. berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan serupa di berbagai kecamatan guna menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi.

Melalui Sosialisasi ini yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan perwakilan organisasi perempuan. Melalui paparan yang disampaikan, peserta mendapatkan informasi mengenai hak-hak korban, prosedur

pelaporan, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan harapan, acara ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Dan Juga melalui Sosialisasi ini tentunya tidaklah cukup, pendekatan melalui edukasi yang berkesinambungan kepada Perempuan dan anak, tetapi keluarga juga sebagai garda terdepan yang memfilter keluarga dari ancaman seksual, serta advokasi kepada Masyarakat agar mereka berani dan berdaya untuk menyuarakan kekerasan seksual.

#### 4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam Sosialisasi secara Zoom/ online



**Gambar 1.** Ibu Deputy Ibu Ratna Oeni Sedang Menyampaikan Sambutan Pada Acara Keg. Sosialisasi Uu No. 12 Thn 2022 Tentang TPKS



**Gambar 2.** Tanggapan dari KEMEN PPPA RI Bpk Agung Budi terkait Kegiatan Sosialisasi UU NO.12 Tahun 2022 Tentang TPKS

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)**



**Gambar 3.** Peserta Aktif dari berbagai Provinsi Hadir mengikuti Kegiatan Sosialisasi UU no 12 Tahun 2022 Tentang TPKS



**Gambar 4.** Dokumentasi



**Gambar 5.** Dokumentasi

## 5. KESIMPULAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Toindak Pidana. Kekerasan Seksual, merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan sebagai landasan atas kasus yang ada agar kasus kekerasan yang ada dapat diminimalisir.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada semua pihak serta mitra Yayasan yang telah berkesempatan hadir dalam Sosialisasi online UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

## **DAFTAR REFERENSI**

- Nur, A. Hidayat, Putra, L. R. Z., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 437–442. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>
- Hafriada<sup>1</sup>, Yulia Monita<sup>2</sup>, Dessy Rakhmawati<sup>3</sup>, Haryadi<sup>4</sup> Sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Pencegahan Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual, *urnal Pengabdian Masyarakat Vol.3, No.1*, November 2023 Universitas Jambi
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Pulau Pisang, <https://dp3appkb.kalteng.go.id/uncategorized/sosialisasi-uu-no12-tahun-2022-tentang>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual  
Yusyanti, D. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4). 619-635.